



**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN REALISASI  
DANA ZAKAT OLEH LAZISNU KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DALAM  
PSAK NO 109**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**RANDA EPENDI POHAN  
NIM 18 402 00348**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS STUDI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN REALISASI  
DANA ZAKAT OLEH LAZISNU KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DALAM  
PSAK NO 109**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RANDA EPENDI POHAN  
NIM. 18 402 00348**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARRY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN REALISASI  
DANA ZAKAT OLEH LAZISNU KOTA  
PADANGSIDEMPUAN DALAM  
PSAK NO 109**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RANDA EPENDI POHAN  
NIM. 18 402 00348**

**PEMBIMBING I**

**Windari, S.E., M.A  
NIP. 1983051020152003**

**PEMBIMBING II**

**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si  
NIDN. 2013018301**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **RANDA EPENDI POHAN**  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 27 Maret 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN SYAHADA  
Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RANDA EPENDI POHAN** yang berjudul "**Analisis Penghimpunan Dan Realisasi Dana Zakat Oleh Lazisnu Kota Padangsidempuan Dalam PSAK No 109**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Windari, S.E., M.A**  
**NIP. 1983051020152003**

**PEMBIMBING II**

  
**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si**  
**NIDN. 2013018301**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANDA EPENDI POHAN

NIM : 18 402 00348

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Dan Realisasi Dana Zakat Oleh  
Lazisnu Kota Padangsidempuan Dalam PSAK No 109

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Maret 2023

Saya yang Menyatakan,



**RANDA EPENDI POHAN**  
**NIM. 18 402 00348**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANDA EPENDI POHAN  
NIM : 18 402 00348  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Penghimpunan Dan Realisasi Dana Zakat Oleh Lazisnu Kota Padangsidimpuan Dalam PSAK No 109”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Maret 2023

Yang menyatakan,



METERA TEMPER  
96A8AKX363652328

**RANDA EPENDI POHAN**  
**NIM. 18 402 00348**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : RANDA EPENDI POHAN  
**NIM** : 18 402 00348  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penghimpunan dan Realisasi Dana Zakat Oleh Lazisnu Kota Padangsidimpuan dalam PSAK No 109

**Ketua**

  
**Dr. Rukiah, M.Si**  
**NIDN. 2028076201**

**Sekretaris**


  
**Irdi Aini, M.E**  
**NIDN. 2025128903**

**Anggota**

  
**Dr. Rukiah, M.Si**  
**NIDN. 2028076201**

  
**Irdi Aini, M.E**  
**NIDN. 2025128903**

  
**Dr. Utari Evi Cahyani, M.M**  
**NIDN. 0621058703**

  
**H. Ali Hardana, M.Si**  
**NIDN. 2013018301**

**PelaksanaanSidangMunaqasyah**

**Di**

**Hari/Tanggal**

**Pukul**

**Hasil/Nilai**

**: Padangsidimpuan**

**: Selasa/ 23 Mei 2023**

**: 14.00 WIB – 17.00 WIB**

**: Lulus / 72 (B)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN REALISASI  
DANA ZAKAT OLEH LAZISNU KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DALAM PSAK NO 109.**

**NAMA : RANDA EPENDI POHAN**  
**NIM : 18 402 00348**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 22 September 2023  
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
**NIB 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama : RANDA EPENDI POHAN**

**NIM : 18 402 00348**

**Judul Skripsi: Analisis Penghimpunan dan Realisasi Dana Zakat Oleh Lazisnu Kota Padangsidempuan dalam PSAK No 109**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pencatatan laporan keuangan Lazisnu Kota Padangsidempuan masih menggunakan pencatatan laporan keuangan sederhana, maka diperlukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No 109. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana sistem penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?, bagaimana penerapan PSAK No 109 pada Lazisnu Kota Padangsidempuan?, dan apakah penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat pada Lazisnu Kota Padangsidempuan sesuai dengan PSAK No 109?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan, untuk mengetahui penerapan PSAK No 109 pada Lazisnu Kota Padangsidempuan, dan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat pada Lazisnu Kota Padangsidempuan sesuai dengan PSAK No 109.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan PSAK No 109 sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan laporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No 109 yaitu membahas tentang penghimpunan, realisasi, dan zakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 4 masyarakat, 3 staff Lazisnu Kota Padangsidempuan, dan ketua Lazisnu Kota Padangsidempuan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dan realisasi dana zakat pada Lazisnu Kota Padangsidempuan secara langsung diberikan kepada masyarakat tanpa perantara baik itu secara langsung ataupun *online*. Lazisnu Kota Padangsidempuan belum menerapkan pencatatan laporan berdasarkan PSAK No 109. Lazisnu Kota Padangsidempuan melakukan pencatatan laporan secara sederhana dan belum sesuai dengan PSAK No 109.

**Kata Kunci: Penghimpunan, Realisasi, PSAK No 109**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat sampai ke tahap skripsi sebagai tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dan tak lupa pula Shalawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi peneliti berjudul **“Analisis Penghimpunan dan Realisasi Dana Zakat Oleh Lazisnu Kota Padangsidempuan dalam PSAK No 109”** Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna serta disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang masih terbatas, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka skripsi ini pastinya tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat serta kerendahan hati dan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyan Hasibuan, M. Ad. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Windari, S.E., M.A Selaku Pembimbing I dan bapak H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si., Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku untuk menyelesaikan skripsi peneliti.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan

dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses belajar dibangku perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Teristimewa saya ucapkan kepada keluarga besar (Ayahanda Nirwan Ependi Pohan dan Ibunda Tercinta saya Nurhabibah Nasution) yang telah membesarkan dan mendidik saya dan yang selalu mendoakan yang terbaik tiada hentinya, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang paling berjasa bagi hidup peneliti dengan begitu banyak pengorbanan sehingga peneliti tumbuh dewasa sampai mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Ayahanda dan Ibunda berjuang tanpa mengenal lelah dan tidak pernah berputus asa demi masa depan putra dan putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua tersayang dan semoga Allah SWT membalas atas perjuangan dan kasih sayang Ayah dan Ibu dengan surga firdaus Allah SWT.
8. Kepada Saudara-saudara saya, abang saya Risky Aripendi Pohan, abang saya Ridho Ependi Pohan, abang saya Rahul Ependi Pohan dan adik saya Roby Ependi Pohan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan serta rahmat-Nya. Serta seluruh keluarga besar dari Ayah dan Ibu Peneliti yang telah memberikan motivasi dan memberikan bantuan moral dan material bagi peneliti sehingga sampai ke tahap ini.
9. Kepada sahabat saya, Irfan Arya Rambe, Mahmud Saleh, Gunawan Silalahi, Ridwan Azhari, yang telah *mensupport* saya serta seluruh keluarga besar Akuntansi I yang telah saling berbagi ilmu pengetahuan dan yang telah

memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada seluruh keluarga besar organisasi peneliti selama perkuliahan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Febi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Pemuda Pancasila Kota Padangsidempuan, Bapera Tapanuli Selatan, dan organisasi yang telah membesarkan saya Barisan Independen Mahasiswa (BIMA) bagian Tapanuli Selatan yang telah banyak memberikan ilmu internal dan eksternal bagi peneliti.
11. Rekan seperjuangan saya grup KKL dan grup Magang yang telah memberikan semangat yang tiada henti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan semuanya yang telah banyak membantu dan memberikan *support* kepada peneliti sampai detik ini.

Peneliti sangat mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menjalani perkuliahan sampai pada detik ini yaitu sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati peneliti sadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan pastinya jauh dari kata sempurna dengan berbagai pengalaman dan terbatasnya pengetahuan peneliti. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan hasil penelitian ini, semoga memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita semua terutama pembaca dan peneliti berikutnya.

*Wallahul Muwaffieq Ila Aqwamith Thorieq. Wassalamu'alaikum*

*Warahmatullahi Wabarakatuh*

Padangsidempuan, Februari 2023  
Peneliti,

**RANDA EPENDI POHAN**  
**NIM. 18 402 00348**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ...يَ...يَ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....يَ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....وَ	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

#### 1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Batasan Istilah .....	5
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Kegunaan Penelitian.....	7
H. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	8
1. Penghimpun Dana .....	8
a. Penghimpun.....	8
b. Dana .....	8
2. Penghimpun Dana .....	9
3. Realisasi Dana Zakat.....	10
4. Zakat.....	13
a. Pengertian Zakat.....	13
b. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	16
c. Syarat Wajib Zakat.....	18
d. Dasar Hukum Zakat .....	20
e. Hikmah Zakat.....	21
f. Macam-macam Zakat.....	22
5. PSAK No 109.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42

1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi .....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	46

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lazisnu Kota Padangsidempuan .....	48
1. Sejarah Berdirinya Lazisnu Kota Padangsidempuan.....	48
2. Visi dan Misi Lazisnu Kota Padangsidempuan .....	54
3. Struktur Organisasi Lazisnu Kota Padangsidempuan.....	54
4. Tugas-Tugas dan Tanggungjawab Lazisnu Kota Padangsidempuan ...	55
B. Deskripsi Data Penelitian.....	55
1. Triangulasi.....	55
2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan.....	56
C. Deskripsi Analisis Data.....	56
1. Sistem Penghimpunan Dan Realisasi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan.....	56
2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 Pada Lazisnu Kota Padangsidempuan .....	59
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan PSAK No. 109.....	60
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
1. Sistem Penghimpunan Dan Realisasi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan.....	61
2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 Pada Lazisnu Kota Padangsidempuan .....	62
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan PSAK No. 109.....	62
E. Keterbatasan penelitian .....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1 Neraca (Laporan Keuangan) .....	33
Tabel II. 2 Laporan Perubahan Dana .....	35
Tabel II. 3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	38
Tabel II. 4 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel IV. 1 Penghimpunan dan penyaluran Zakat LAZISNU Kota Padangsidempuan .....	56

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lazisnu Kota Padangsidempuan.....54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

LAZISNU adalah lembaga amil zakat yang salah satunya BANOM NAHDATUL ULAMA yang bergerak dibidang zakat. Lazisnu terdapat beberapa cabang diantaranya, cabang Lazisnu Kota Padangsidempuan, dalam hal ini Lazisnu Kota Padangsidempuan terdapat program 1000 kotak koin NU yang diberbagai tempat, salah satunya warung nasi, kedai kopi, dan lainnya. Dengan sistem pengumpulan koin lazisnu mendapatkan hasil yang bagus dalam jangka waktu 1 bulan Lazisnu Kota Padangsidempuan mendapatkan lebih dari Rp.20 juta, oleh karena itu program ini sangat membantu untuk masyarakat yang membutuhkan. Program yang dilakukan LAZISNU Kota Padangsidempuan diantaranya kemiskinan, sumbangsih, dan problem solver

Zakat dapat dikatakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Terdapat jenis-jenis zakat diantaranya zakat mal dan zakat fitrah.

Penghimpunan zakat oleh LAZISNU Kota Padangsidimpuan melakukan penghimpunan secara *online*, oleh karena itu masyarakat dapat mengetahui secara online banyak atau tidak zakat yang terkumpul. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat secara langsung belum diketahui dengan pasti bagaimana sistem pengumpulan 1000 koin NU. Dengan pemberdayaan masyarakat melalui koin NU menggunakan program-program LAZISNU Wilayah Tabagsel. Program yang terdiri dari bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, perbaikan, dan kesehatan. Bidang keagamaan memberikan bantuan mushaf Al-Qur'an ke masjid-masjid terdekat. Bidang ekonomi memberikan bantuan konsumtif dan produktif. Bidang pendidikan memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu. Bantuan dana koin NU dalam bidang kesehatan memberikan bantuan pengobatan kepada masyarakat kurang mampu, dan menyediakan ambulans gratis.<sup>1</sup>

Realisasi zakat oleh LAZISNU Kota Padangsidimpuan dapat dilihat secara *online* dalam sistem realisasi, dapat diketahui bagaimana pengeluaran zakat oleh LAZISNU Kota Padangsidimpuan, untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat terhadap masyarakat. Namun pencatatan laporan keuangan pada LAZISNU belum sesuai dengan PSAK No 109. Oleh karena membutuhkan pencatatan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No 109.

---

<sup>1</sup><https://www.lazisnupasid-sumut.org/koinnu>, Diakses pada 05 Juni 2022, pukul 17 : 30 Wib.

PSAK No 109 bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.<sup>2</sup>

Peneliti tertarik meneliti perealisasi dan penghimpun zakat oleh LAZISNU Kota Padangsidempuan dikarenakan sistem perealisasi dan penghimpunan belum sesuai dalam perspektif akuntansi. Persoalan ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penghimpunan Dan Realisasi Dana Zakat Oleh Lazisnu Kota Padangsidempuan Dalam PSAK No 109**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut,

1. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
2. Belum mengetahui sistem penghitungan dana zakat berdasarkan PSAK No 109

---

<sup>2</sup>Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109)”, hlm, 145-146.

3. Pelaksanaan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 masih menjadi kendala.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari hal-hal menyimpang dan memperluas dasar permasalahan, peneliti membuat batasan masalah untuk memudahkan membahas pembahasan agar tujuan peneliti tercapai. Batasan masalah penelitian ini diantaranya, penghimpunan dan perealisasi zakat oleh Lazisnu Kota Padangsidimpuan.

### **D. Batasan Istilah**

Agar menghindari timbulnya kesalah pahaman untuk menelaah kata-kata terdapat dalam judul penelitian, oleh karena itu dibutuhkannya identifikasi personal diantaranya:

1. Analisis, analisis adalah sebagai penelitian atas berbagai bagian dan mencari bagian itu sendiri, serta mencari pengertian yang tepat dan kephahaman arti dari semua yang diteliti.
2. Penghimpunan, penghimpunan adalah suatu bentuk benda yang dikumpulkan dalam satu objek untuk mengetahui defenisi dengan jelas, objek dalam himpunan dikatakan elemen (unsur).
3. Realisasi, realisasi adalah proses pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan. Didalam istilah yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan.
4. LAZISNU, LAZISNU adalah lembaga zakat yang tercipta dari BANON Nahdlatul Ulama serta bergerak dibidang zakat, infaq dan

sedekah. Rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana sistem penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 pada Lazisnu Kota Padangsidempuan?
3. Apakah penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan sesuai dengan PSAK No. 109?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui penghimpunan dan realisasi zakat LAZISNU Kota Padangsidempuan.
2. Untuk menjelaskan kendala penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 pada Lazisnu kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan PSAK No. 109

## **G. Kegunaan Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat dijadikan sebagai alat dalam mengetahui penerapan teori-teori didapatkan dari perkuliahan untuk praktek sehari-hari di LAZISNU Kota Padangsidempuan yang berkaitan dengan per spektif akuntansi sebagai syarat menyelesaikan program S1 Ekonomi Syariah.

### 2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Penelitian dapat memberikan manfaat dan pemahaman ilmu pengetahuan terkhusus program studi Ekonomi Syariah yang akan menjadi referensi bacaan di perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan.

### 3. Bagi Lazisnu Kota Padangsidempuan

Penelitian dapat memberikan manfaat bagi lembaga dalam melakukan proses dalam penghimpunan dan realisasi zakat dalam PSAK no 109 untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan efisien.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti dapat dijadikan referensi untuk rekan-rekan lainnya dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teori yang didapatkan dalam perkuliahan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan dengan sistematis, diperlukan susunan sistematika penulisan, hingga dapat memudahkan penulisan dalam melakukan penyusunan proposal yang baik dan mudah dipahami.

Adapun sistematikanya diantaranya:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah tentang yang melatar belakangi penelitian terhadap judul penelitian, dan dibantu dengan bagian seperti, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka berisi landasan teori, dengan pembahasan teori yang dibantu dengan permasalahan yang akan dikaji, dan berisi penelitian terdahulu dengan penelitian yang terdapat kesamaan dan perbedaan masalah yang diteliti dengan peneliti lain.

BAB III Metodologi Penelitian berisi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Pembahasan, Gambaran lokasi penelitian, hasil analisi, pembahasan, dan keterbatasan penelitian

BAB V Penutup, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Penghimpun Dana

###### a) Pengertian Penghimpun

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip penyusun penghimpunan ialah berasal dari himpun yang berarti kumpul sedangkan penghimpunan merupakan proses terkumpulnya dana dari para donatur. Jadi, penghimpunan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan dana ZIS dari para muzaki kepada organisasi pengelola zakat yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.<sup>3</sup>

Menurut bahasa, *fundraising* berarti penggalangan dana atau penghimpun dana. Sedangkan menurut istilah, *fundraising* ialah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat (zakat) dan sumber daya lainnya baik dari individu, kelompok, organisasi yang akan digunakan untuk mustahik.<sup>4</sup>

###### b) Pengertian Dana

Menurut Undang- Undang (UU) Nomor. 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa dana adalah aset atau benda yang bergerak atau tidak bergerak, baik dalam berwujud ataupun tidak berwujud yang

---

<sup>3</sup> Hasanudin, *Manajemen Zakat & Wakaf* (Pamulang: Buku Ajar Tahun, 2010), hlm. 132.

<sup>4</sup>Tim Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dapartemen RI, 2009), hlm. 65.

diperoleh dengan bentuk dan cara, termasuk dengan format digital, alat bukti, ataupun keterkaitan semua aset atau benda yang dimiliki.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Penghimpun Dana

Penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat dengan mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, bahkan dari berbagai usaha, institusi, dan organisasi. Akhirnya penghimpunan zakat dapat meluaskan distribusi dana keberbagai pelosok tanah air dan menjangkau hampir seluruhh manca negara, dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpun dana menyelenggarakan banyak macam kegiatan yang kreatif serta jenis ragam bergantung pada kelompok organisasi. Program kegiatan ini dapat ditawarkan sebagaimana bentuk kerjasama program dengan perusahaan dan lembaga.<sup>6</sup>

Penghimpunan dana adalah kegiatan lembaga keuangan dalam melakukan pengumpulan dana dan menarik dana dari masyarakat, dan menampung dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito, atau surat berharga lainnya.<sup>7</sup> Penghimpun dana digunakan sebagai mobilisasi atau pengumpulan dana untuk membangun perekonomian dengan sistem yang baik dan benar, serta dapat dijamin bagi semua pihak<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang, Nomor. 9, Tahun 2013.

<sup>6</sup>Ahmad Hudaifah and Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo, Media Pustaka, 2020), hlm. 18.

<sup>7</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 7.

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan berbagai cara sehingga efisien dan sesuai dengan perencanaan penggunaan dana. Oleh karena itu penghimpunan dana sangat dibutuhkan oleh lembaga dalam melakukan kegiatan tentang dana.<sup>9</sup>

Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penghimpunan dana adalah lembaga keuangan yang mendapatkan dana dari individu, kelompok, dan organisasi dengan cara yang efisien sehingga dapat disalurkan dan digunakan kepada mustahik.

### **3. Realisasi Dana Zakat**

#### **a) Pengertian Realisasi dana**

Realisasi adalah suatu tindakan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Dimulai dari keinginan seseorang dan menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu yang akan ditentukan demi mewujudkan kedisiplinan kerja, kemudian baru rencana itu direalisasikan dalam bentuk nyata. Setelah selesai realisasi akan dilakukan evaluasi pada hasil yang dicapai, apakah itu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perealisasian dana zakat tidak hanya memberikan uang ataupun beberapa liter beras yang dibutuhkan oleh penerima zakat dalam waktu untuk beberapa hari, beberapa minggu, kemudian akan dikembalikan kondisi awal dan menggulurkan tangannya bagi penerima bantuan dana zakat.

---

<sup>9</sup>Khaerul Ummam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 154.

Peranan perealisasi dana zakat terletak pada bagaimana penerima mampu dalam mencukupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan juga terdapat penghasilan tetap dan juga mencukupi kebutuhannya, hingga tidak perlu bergantung kepada uluran tangan orang lain.<sup>10</sup>

Fungsi realisasi dana zakat salah satunya adalah melakukan perealisasi lokal dengan maksud mengutamakan yang terdekat untuk penerima zakat dalam lembaga zakat, kemudian melakukan perealisasi dana zakat untuk wilayah lainnya, yang dikenal dengan *centralistic* ataupun berhubungan dengan lingkungan sekitar. Telah disepakati perealisasi dana zakat dilakukan hanya pada tempat yang dikumpulkan, jika ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja ataupun tidak sama sekali dikarenakan tidak ada lagi ataupun tidak ditemukan orang yang berhak menerima di daerah tersebut, maka akan diperbolehkan zakat di realisasikan di luar daerah dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau lembaga zakat pusat untuk melakukan realisasi dana zakat kepada daerah tersebut.<sup>11</sup>

Realisasi dan zakat terdapat dua jenis diantaranya realisasi konsumtif dan realisasi produktif. Dua jenis diatas terbagi menjadi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif kratif, diantaranya:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 8.

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyata*, hlm. 146

<sup>12</sup>Moh Toriquddin, *"Pengelolaan Zakat Produktif"* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 429.

a) Konsumtif Tradisional

Realisasi secara konsumtif tradisional ialah membagikan zakat kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti zakat mal ataupun zakat firaq kepada mustahik yang membutuhkan dikarenakan ketiadaan pangan ataupun terkena musibah.

b) Konsumsi Kreatif

Konsumsi kreatif ialah barang konsumtif merupakan dana zakat bermanfaat dengan membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Bantuan tersebut dapat berbentuk beasiswa bagi pelajar, alat-alat sekolah, dan bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena

c) Produktif Tradisional

Produktif tradisional zakat ialah barang produktif yang akan diberikan sebagai dana zakat. Sehingga dengan pemberian tersebut mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pesawah, sapi perah, alat pertukangan, dan mesin jahit.

d) Produktif Kreatif

Produktif kreatif ialah pemberian modal yang akan diberikan sebagai dana zakat, seperti memberikan modal usaha untuk mengembangkan usaha pedagang kecil.

## 4. Zakat

### a) Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti tumbuh dengan subur. Menurut ajaran agama islam berkaitan dengan harta maka zakat dapat diartikan sebagai seorang muslim diwajibkan sebagian dari hatar dengan memenuhi syarat kepada orang dengan syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup> Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram.

Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Az-Zarqani dalam syarah al-Muwatta' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab telah cukup setahun dimiliki.

---

<sup>13</sup>Desy Rahmawati, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)*," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2017, hlm. 88.

Zakat ditetapkan kepada orang-orang tertentu dan ia mengandung sangsi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala akhirat dan mensucikan diri dari kotoran dan dosa<sup>14</sup>

Zakat bersifat menumbuh dan membersihkan diri pembayar, tidak terpaku atas kekayaan yang dizakati, sebaliknya bagi penerima zakat akan menumbuhkan dan membersihkan jiwa dan harta. Menurut fikih pengertian zakat menurut beberapa pendapat ulama ialah semua zakat merupakan pengeluaran harta yang wajib dikeluarkan atas pihak tertentu dengan cara tertentu.<sup>15</sup> Terdapat pada QS. At- Taubah ayat 103 yang berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

<sup>14</sup>Zulkifli, *Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, hlm. 3.

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” *Surabaya, Halim*, 2014, Hlm. 7.

Yusuf Al Qardhawi menyatakan zakat ialah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan hukumnya wajib, empat mazhab fiqih besarpun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi zakat ialah pemilihan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. Menurut mazhab Maliki zakat ialah mengeluarkan bagian tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan bahan tambang.

Menurut Syafi'i zakat ialah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu tertentu.<sup>16</sup>

Penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan zakat merupakan pemberian sebagai harta kepada orang yang berhak menerimanya dan wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim dengan kadar dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam dan Al- Qur'an.

Zakat dalam bidang ekonomi dapat mencegah terjadinya penumpukkan harta kekayaan pada sejumlah orang dan diwajibkan melakukan realisasi harta kekayaannya kepada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan, zakat dapat bermanfaat sebagai modal kerja bagi orang miskin dalam

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2002), hlm. 124.

membuka lapangan pekerjaan sehingga ia dapat memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga tambahan modal bagi seseorang yang kurang modal sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhannya dapat tercukupi.<sup>17</sup>

#### **b) Fungsi dan Tujuan Zakat**

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha- Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*).

Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti : bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.

---

<sup>17</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 249.

<sup>18</sup>Zulkifli, *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 7-8.

- 2) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- 3) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti: menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. A.Manan dalam bukunya "Islamic Economics : Theory and Practice" sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dalam bukunya Pintar Berzakat, menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa seorang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan beragama.

---

<sup>19</sup>Zulkifli, hlm. 9.

- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada sesama.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat masa atau jangka tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh kekuatan akal manusia, akan prinsip-prinsip dasar kenapa Allah SWT perintahkan untuk berzakat.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya diwajibkan dibayar kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang hartanya ditahan oleh orang lain.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu perintah untuk pungutan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena, namun harus melalui aturan syar'i, dan dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban untuk berzakat.

**c) Syarat Wajib Zakat**

- 1) Kepemilikan secara sempurna

Sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai

kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut.

2) Berkembang secara riil

Harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara riil atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya berkemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya memiliki penambahan nilai dengan memperjual belikannya.

3) Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi aset berkembang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (had al-kifayah), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat.

4) Sampai nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Zulkifli, hlm. 10-11.

#### d) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, Karena Jumah ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat.

Terdapat pada Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang realisasi zakat diantaranya:<sup>21</sup>

- 1) Zakat dapat direalisasikan untuk usaha produktif dalam melakukan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Realisasi zakat untuk usaha produktif yang terdapat pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* terpenuhi
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang realisasi zakat untuk usaha produktif yang terdapat pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif ialah usaha yang mampu dalam meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan Realisasi ialah rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas secara tepat.

---

<sup>21</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif HUKUM Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 135.

e) **Hikmah Zakat**

1) Hikmah zakat bagi Muzakki

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan. Hikmah zakat bagi Mustahiq

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

2) Hikmah zakat bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

### 3) Hikmah kekhususan dari Allah

Kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.

### 4) Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.<sup>22</sup>

## f) **Macam-macam Zakat**

### 1) Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama sepakat ada antara lain, yaitu:

---

<sup>22</sup>Zulkifli, hlm. 19-20.

(a) Emas dan Perak

- (1) Ulama fiqih, berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya yaitu nishab emas 20 mithqol, nishab perak 200 dirham, mereka memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab dan wajib dikeluarkan adalah 2,5%.
- (2) Imamah, berpendapat bahwa wajib zakat emas dan perak jika berada dalam bentuk uang dan tidak wajib dizakati jika berbentuk barang atau perhiasan.
- (3) Hambali, berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati kecuali jika ditukar dengan emas dan perak.
- (4) Menurut tiga mazhab yang lain yaitu Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang, namun mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat dan sebagian lain tidak mewajibkannya.
- (5) Mengenai uang, imamah mewajibkan 1/5 atau 20% dari sisa belanja dalam satu tahun. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hanafi uang kertas tidak wajib dizakati kecuali telah dipenuhi semua syarat yaitu telah sampai nishab dan telah cukup satu tahun<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Zulkifli, hlm. 73.

(b) Binatang Ternak

- (1) Saimah, yaitu binatang ternak yang digembalakan di tanah lapang (rumput yang tumbuh) pada sebagian besar hari dalam setahun.
- (2) Ma'lufah, yaitu binatang ternak yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan dan direncanakan untuk pengembangbiakan
- (3) Jumlahnya mencapai nisab
- (4) Telah melewati masa satu tahun
- (5) Digembalakan di tempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
- (6) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya<sup>24</sup>

(c) Tanaman dan buah-buahan (pertanian)

- (1) Al-Hasan al-Basri, as-Tsauri, dan as-Sya'ti berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat macam jenis tanaman, yaitu: gandum, kurma, padi dan anggur. Selain empat macam tersebut tidak wajib zakat
- (2) Imam Abu Hanifah, berpendapat wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit

---

<sup>24</sup>Zulkifli, hlm. 80.

pengecualian antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah, seperti rumput, bambu dan kayu bakar.

- (3) Imam Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia, bisa disimpan dan mengenyangkan.
- (4) Imam asy-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa tahan lama dan diproduksi oleh manusia
- (5) Mahmud Syaltout berpendapat bahwa wajib dizakati semua tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.<sup>25</sup>

(d) Harta Perniagaan (*Tijarah*)

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Harta dagangan (*tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.<sup>26</sup>

(e) Barang Tambang

Barang tambang dalam bahasa Arab disebut dengan *ma'din kanz*. Ibnu athir menyebut dalam *an-Nihaya* bahwa *al-Ma'adin*

---

<sup>25</sup>Zulkifli, hlm. 85-86.

<sup>26</sup>Zulkifli, hlm. 89.

berarti tempat dimana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lainnya keluar. Sedangkan kanz adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia.

Menurut Ibnu Qudamah, contoh tambang adalah emas, perak, timah, biji besi, intan, batu permata, batu bara dan lain-lain. Barang tambang yang cair seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas dan sebagainya. Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya. Bahkan bahan bakar minyak (BBM) sangat penting kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. BBM ini pula yang menjadi sumber kekayaan Negara seperti Saudi Arabia, Irak, Kuwait dan negara-negara lainnya.<sup>27</sup>

(f) Zakat Hasil Laut

- (1) Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab syi'ah Zadiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada nash yang tegas dalam penetapan hukumnya.
- (2) Pendapat lain yang mengatakan bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Ulama yang berpendapat demikian itu diantaranya Abu Yusuf.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Zulkifli, hlm. 100.

<sup>28</sup>Zulkifli, hlm. 109.

(g) Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.<sup>29</sup>

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fithrah.

(a) Ukuran Zakat Fitrah

Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di atas, bahwa ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 (satu) sho' kurma atau gandum (atau sesuai makanan pokok penduduk suatu negeri, pent). Sedangkan menurut ukuran zaman sekarang, para ulama

---

<sup>29</sup>Zulkifli, hlm. 110.

berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 1 (satu) sho' sama beratnya dengan 2,157 Kg.<sup>30</sup>

(b) Zakat Fitrah dengan Uang

Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk selain makanan pokok<sup>31</sup>

(c) Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu mengeluarkan Zakat Fitrah yang utama adalah sebelum manusia keluar menuju tempat sholat 'Ied, dan boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari raya 'Idul Fitri sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Umar ra.<sup>32</sup>

(d) Penerima Zakat Fitrah

Berdasarkan pendapat yang paling rajih (kuat dan benar), bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanyalah orang-orang fakir dan miskin saja, sedangkan 6 (enam) golongan penerima zakat lainnya (sebagaimana terdapat dalam surat At aubah, ayat 60) tidak berhak menerimanya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh para ulama pengikut madzhab Imam Malik, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>33</sup>

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu

---

<sup>30</sup>Zulkifli, hlm. 122.

<sup>31</sup>Zulkifli, hlm. 123.

<sup>32</sup>Zulkifli, hlm. 124.

<sup>33</sup>Zulkifli, hlm. 125.

- (1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.
- (2) Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi kebutuhan hidup diri maupun keluarga.
- (3) Amilin merupakan orang-orang lembaga yang melakukan seluruh aktivitas urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya.
- (4) Mu'allaf merupakan mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya ataupun keyakinannya bisa meningkat terhadap Islam, terhalangnya hasrat jahat mereka atas kalangan muslimin, ataupun harapan hendak terdapatnya manfaat dalam membela serta membantu kalangan muslimin dari musuh.
- (5) Al-Riqab merupakan hamba mukatab (hamba yang dijanjikan hendak dimerdekakan oleh tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak memiliki uang buat menebus kemerdekaannya.
- (6) Al-Gharimah merupakan orang yang berhutang serta tidak sanggup melunasinya.

(7) Sabili Allah secara bahasa berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan arti fi sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dalam tentara Islam.

(8) Ibnu as-Sabil merupakan orang yang menempuh perjalanan jauh yang telah tidak memiliki harta lagi. Perjalanan yang diartikan merupakan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan buat maksiat.<sup>34</sup>

## 6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109

Menurut PSAK No 109 bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 37..

<sup>35</sup>Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109)", hlm, 145-146.

a) Perlakuan Akuntansi Dana Amil<sup>36</sup>

1) Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus di atas dalam PSAK No 109. Akuntansi Zakat dan Infak menggunakan PSAK yang terkait lainnya:

2) Laporan Keuangan Amil yang terdiri dari:

(a) Neraca (laporan posisi keuangan)

(b) Laporan perubahan dana

(c) Laporan perubahan aset kelolaan

(d) Laporan arus kas

(e) Catatan atas laporan keuangan

3) Neraca (laporan posisi keuangan) menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) sesuai dalam PSAK terkait dengan mencakup tetapi tidak terbatas pada:

Aset

(a) Kas dan setara kas

(b) Instrumen keuangan

(c) Piutang

(d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

(a) Biaya yang masih harus dibayar

(b) Kewajiban imbalan kerja

---

<sup>36</sup>ED No 109 Akuntansi Zakat Dan Infak (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), hlm 10-14.

Saldo Dana

(a) Dana zakat

(b) Dana infak

(c) Dana amil

(d) Dana nonhalal

**Tabel II.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ XXX**  
**Per 31 Desember 2022**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Aset Lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx	Kewajiban yang harus dibayar	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset Tidak Lancar		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Saldo dana</b>	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana infak	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah Dana</b>	xxx
<b>Jumlah aset</b>	xxx	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	xxx

- 4) Laporan perubahan modal menyajikan laporan perubahan dana zakat, infak, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana Zakat

(a) Penerima zakat

(i) Bagian dana zakat

- (ii) Bagian dana amil
- (b) Penyaluran dana zakat
  - (i) Entitas amil lain
  - (ii) *Mustahiq* lainnya
- (c) Saldo awal dana zakat
- (d) Saldo akhir dana zakat

#### Dana infak

- (a) Penerima dana infak
  - (i) Infak terkait (*muqayyah*)
  - (ii) Infak tidak terkait (*mutlaqah*)
- (b) Penyaluran dana infak
  - (i) Infak terkait (*muqayyah*)
  - (ii) Infak tidak terkait (*mutlaqah*)
- (c) Saldo awal dana infak
- (d) Saldo akhir dana infak

#### Dana nonhalal

- (a) Penerima dana nonhalal
  - (i) Bunga bank
  - (ii) Jasa giro
  - (iii) Penerima nonhalal lainnya
- (b) Penyaluran dana nonhalal
- (c) Saldo awal dana nonhalal

(d) Saldo akhir dana nonhalal

**Tabel II. 2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ XXX**  
**Periode 31 Desember 2022**

Keterangan	Rp
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerima</b>	
<b>Penerima dari muzakki</b>	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerima dana zakat</b>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Dana infak</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana infak</b>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Infak tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<b>Jumlah penyaluran dana infak</b>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx

Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Dana Amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana amil</b>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Dana NonHalal</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<b>Jumlah penggunaan dana nonhalal</b>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana nonhalal</b>	xxx

- 5) Laporan aset kelolaan entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

- (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

**Tabel II. 3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ XXX**  
**Untuk periode 31 Desember 2022**

	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Dana infak-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

- 6) Laporan arus kas entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : laporan arus kas dan PSAK yang relevan
- 7) Catatan atas laporan keuangan, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relavan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dilakukan dalam penelitian sesudah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat kaitan dalam masalah penelitian yang diteliti diantaranya:

**Tabel II. 4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Noor Rachmah Anggreani , (2021)	Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Infak Sedekah Dalam Mitigasi Covid-19 Di Baznas Bantu (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021) <sup>37</sup>	Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul masih berada di lingkungan ASN ini sesuai dengan isi perbup Kabupaten Bantul, untuk di lingkungan masyarakat masih minim karena upznya belum terbentuk secara maksimal di lingkungan masyarakat Kabupaten Bantul. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat karena tidak semua ASN yang berada di Kabupaten Bantul mau untuk membayar zakatnya, dan masih kurang

<sup>37</sup>Noor Rochmah Anggraeni, “*Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Infak Sedekah Dalam Mitigasi Covid-19 Di Baznas Bantu*,” Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2021.

			dalam kegiatan sosialisasi.
2.	Fahmi Syam (2020)	Strategi Penghimpunan Zakat di Masa Covid-19 dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan), (Jurnal Reform Vol. 3 No. 3, 2020) <sup>38</sup>	penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan dalam mengintegrasikan penghimpunan secara manual dengan penghimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital.
3.	Suci Utami Wikaningtyas (2015)	Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul (Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 2015) <sup>39</sup>	Penghimpunan zakat di lembaga zakat di Kabupaten Bantul meningkat namun potensi zakatnya lebih rendah. Lembaga zakat di Kabupaten Bantul 11 strategi penghimpunan zakat yang efisien dan efektif masih kurang
4.	Eka, Raden dan Ely (2020)	Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Bali

<sup>38</sup> Fahmi Syam, "Strategi Penghimpunan Zakat Di Masa Covid-19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada BAZNAS Dan LAZISNU Kota Tarakan)," *Jurnal Reform* Vol. 3 No. 3, 2020.

<sup>39</sup>Suci Utami Wikaningtyas, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul," *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2015.

		19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. (Jurnal Online, 2020) <sup>40</sup>	yaitu dengan Sosialisasi dan Edukasi serta Mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan. Dalam menjalankan promosi produk melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial dan media elektronik
5.	Iqbal Rafiqi (2019)	Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan. (digilib.uinsby.ac.id, 2019) <sup>41</sup>	menjelaskan bahwa cara LAZISNU dan LAZISMU dalam melakukan penghimpunan ZIS yaitu mengikuti aturan yang telah dibaut oleh para pemimpin pusat dari dari setiap lembaga amil zakat.

Terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu diantaranya:

- a. Persamaan antara peneliti Noor Rachmah Anggreani dan peneliti adalah sama-sama meneliti penghimpun zakat sedangkan perbedaan peneliti Noor Rachmah Anggreani meneliti BAZNAS sedangkan peneliti meneliti LAZISNU

<sup>40</sup>Eka Ely Raden, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali," *Jurnal Online*, 2020.

<sup>41</sup>Iqbal Rafiqi, "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan," *digilib.uinsby.ac.id*, 2019.

- b. Persamaan antara peneliti Fahmi Syam dan peneliti adalah sama-sama meneliti penghimpun zakat sedangkan perbedaan peneliti Fahmi Syam meneliti secara manual sedangkan peneliti meneliti dalam PSAK 109
- c. Persamaan antara peneliti Suci Utami Wikaningtyas dan peneliti adalah sama-sama meneliti penghimpun dana zakat sedangkan perbedaan peneliti Suci Utami Wikaningtyas meneliti strategi sedangkan peneliti meneliti dalam PSAK 109.
- d. Persamaan antara peneliti Eka, Raden dan Ely dan peneliti adalah sama-sama meneliti penghimpun zakat sedangkan perbedaan peneliti Eka, Raden dan Ely meneliti strategi sedangkan peneliti meneliti dalam PSAK 109.
- e. Persamaan antara peneliti Iqbal Rafiqi dan peneliti adalah sama-sama meneliti zakat sedangkan perbedaan peneliti Iqbal Rafiqi meneliti strategi fundraising sedangkan peneliti meneliti dalam PASAK 109

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZISNU) Kota Padangsidempuan yang berlokasi di Jln. Wek IV, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22711 disamping Masjid Al-Abror. Waktu penelitian pada bulan Mei 2022 – Maret 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih mengatakan bahwa peneliti bertujuan agar dapat menganalisa dan juga mendeskripsikan aktivitas sosial, kepercayaan, fenomena, peristiwa, sikap, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>42</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah seorang informan yang akan memberi tahu masalah dan keadaan sebenarnya. Subjek penelitian diperlukan untuk mendapatkan informasi dan juga data.<sup>43</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 4 masyarakat, 3 staff LAZISNU dan ketua LAZISNU Kota Padangsidempuan.

---

<sup>42</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 67.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ed. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm 58.

#### **D. Sumber Data**

Ada dua macam jenis penelitian yang dibutuhkan ialah data primer, dan data sekunder. Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat dari cerita yang di cerita seseorang pada peristiwanya sendiri, atau saksi mata yang mengetahui atau mengalami peristiwa tersebut. Didalam penelitian ini sumber data primernya yaitu Staff LAZISNU Kota Padangsidempuan dan data sekunder ialah data yang didapat dari pihak yang terlebih dahulu mengumpulkan data. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu dari <https://lazisnupasid-sumut.org>.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Wawancara terstruktur**

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan

wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Teknik wawancara ini digunakan untuk mewawancarai narasumber mengenai penghimpunan dan realisasi dana zakat di LAZISNU Kota Padangsidempuan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi sebuah cara pengumpulan data mengumpulkan dan menganalisis fail, dengan fail tertulis, gambar ataupun elektronik. Dokumen dihimpun sesuai tujuan dan focus masalah. Pengumpulan data yang terhubung dengan penghimpun dan realisasi dana zakat di LAZISNU Kota Padangsidempuan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari serta Menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.<sup>44</sup> Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian.<sup>45</sup>

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terdiri secara bersamaan, antara lain yaitu:<sup>46</sup>

Analisis data terdiri dari tiga bagian yang saling berhubungan:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan yang didengar, dilihat dan ditafsirkan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan di LAZISNU Kota Padangsidimpuan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dibuat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang akan muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan, berarti

---

<sup>44</sup>Budi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 220.

<sup>45</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

<sup>46</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 10.

merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>47</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data terbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dalam menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Kegiatan menyimpulkan merupakan Langkah lebih lanjut dari kegiatan pengumpulan data dan penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan data berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

---

<sup>47</sup>Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka, 2016), hlm. 172.

sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>48</sup>

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Menurut Lexy J. Moleong ialah teknik keabsahan data menggunakan teknik diantaranya:<sup>49</sup>

#### **1. Perpanjangan keikutsertaan**

Perpanjangan Keikutsertaan penelitian bertujuan agar dapat data yang dikumpulkan dapat meningkatkan kepercayaan. Dimana, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui dan mempertimbangkan penyimpangan data.

#### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri dan kandungan yang relevan dalam situasi dengan pertanyaan atau kabar yang ingin mencari dan memfokuskan dari hal-hal tersebut dengan detail. Didalam ini, peneliti memperhatikan dengan telatent dan detail secara terus menerus pada faktor secara tentative secara menonjol.

#### **3. Triangulasi**

Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan diluar data untuk kepentingan pengecekan ataupun pembanding data

---

<sup>48</sup>Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, hlm. 174.

<sup>49</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi 'Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 111.

#### 4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini menggunakan cara mempublikasikan hasil sementara ataupun hasil akhir yang didapatkan dari rekan-rekan sejawat dan berbentuk diskusi analitik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum LAZISNU**

##### **1. Sejarah Berdirinya LAZISNU Kota Padangsidempuan**

LAZISNU adalah salah satu lembaga Nahdlatul Ulama yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola zakat infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat sebagai pengejawatahan dari salah satu visi dan misi NU untuk melindungi fakir miskin dari kelaparan dalam satu tarikan nafas kemiskinan yang bisa membawa kekufuran.

Memahami tujuan dari LAZISNU dimaksud oleh PCNU Kota Padangsidempuan memandang perlu untuk membentuk LAZISNU itu sendiri di Kota Padangsidempuan dimana potensi daripada ZIS di Padangsidempuan sangat besar hal itu dapat kita persentasekan berdasarkan persentasi penduduk Kota Padangsidempuan dengan angka 97% penduduknya adalah muslim.

Berdasarkan kondisi ril dimaksud PCNU Kota Padangsidempuan langsung melaksanakan mekanisme organisasi dengan agenda membuat rapat-rapat pengurus PCNU Padangsidempuan yang berlangsung pada bulan Februari dan Maret 2018 Dalam rapat-rapat tersebut hadir PCNU PSP yaitu:

- a. Rais Syuriah PCNU Padangsidempuan
- b. Khatib Syuriah PCNU Padangsidempuan
- c. Ketua Tanfidziah PCNU Padangsidempuan

- d. Sekretaris Tanfidziah PCNU Padangsidimpuan
- e. Pengurus Tanfidziah PCNU Padangsidimpuan
- f. Banom dan Lembaga PCNU Padangsidimpuan

Dengan kesepakatan yaitu terbentuk dan berdirinya LAZISNU Padang Sidimpuan dengan susunan diantaranya: pembina, pengurus, dan pengawas.

Seiring dengan waktu pengurus terpilih membuat Program KOIN NU (Kotak Infak NU) dari dasar pemikiran dari NU Care LAZISNU Pusat dan diperkaya oleh Program yang dikembangkan Daarut Tauhid Bandung yang diasuh oleh A.A.Gym. Semua santrinya selalu diajarkan untuk gemar berinfaq setiap hari yang hasilnya berdampak pada pola pikir anak-anak dalam bertindak selalu mengutamakan persaudaraan, ingin saling tolong menolong untuk kemajuan bersama.

Melalui pola hidup yang berkembang seperti itu oleh Ketua Lazisnu Kota Padang Sidimpuan, Zulpan Harahap, S.S, M.Pd, M.Kom pada saat menyelesaikan S-2 di LIKMI Bandung mengangkat hal dan keadaan Santri Daarut Tauhid tersebut ke dalam sebuah penelitian tesis tahun 2016/2017 dan hasil penelitian sekaligus menjadi dasar pemikiran yang kuat dan konsisten untuk berbuat menjadi salah satu modal yang bersentuhan atas manajemen dengan terus memakai analisis SWOT.

Upaya memadukan gagasan dan pemikiran PCNU dan Lazisnu Padangsidimpuan yang berbasis analisis SWOT NU di Tabagsel dimaksud dilakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi bagaimana

menggerakkan Program Kotak Koin agar berhasil dan sukses di Padang Sidimpuan sebagaimana suksesnya Kotak Koin di Pulau Jawa seperti KOIN NU Sragen, Jawa Tengah dengan pengumpulan mencapai miliaran rupiah.

Ruang hampa dan gelap yang menyelimuti kekosongan ilmu tentang Lazisnu dengan Program KOIN NU tersebut atas data fakta kotak koin seperti dimaksud menjadi pemicu semangat dan komitmen PCNU Padang Sidimpuan bersama Pengurus Lazisnu Kota Padang Sidimpuan memutuskan untuk membuat Kotak Koin untuk diedarkan di Kota Padang Sidimpuan dengan kesepakatan mencari tukang yang akan mengerjakan KotakKoin dimaksud. Tukang pertama tidak fokus dan berlama-lama dan tidak ada hasil Kotak Koinnya, selanjutnya tukang yang kedua, langsung kerja , dan hanya menyelesaikan beberapa kotak saja, harga per kotak pada saat itu Rp 10.000/ kotak di luar stiker.

Namun karena kinerja rendah dan tidak memuaskan, karena memakai kayu tidak kering. Akhirnya muncul tawaran dari tukang yang diajukan Zulpan Harahap sampai 2 orang, dan alhamdulillah hasil kinerjanya dapat memenuhi standard sampai saat itu selesai 200 kotak dengan sumber dana berupa dana pribadi dari H.Misbahuddin, S.H,Sp.N,M/Kn, Dr.Sumper Mulia Harahap, M.A., dan Zulpan Harahap,S.S, M.Pd. M.Kom dengan jumlah dana Rp 5.000.000,- untuk membayar setiap kotak yang selesai dikerjakan beserta stikernya.

Hasil kesepakatan PCNU dan Lazisnu Padang Sidimpuan dalam menggerakkan Kotak Koin tersebut sebaiknya melibatkan seluruh Banom dan Lembaga NU di Kota Padang Sidimpuan. Alhamdulillah ide dan gagasan ini mendapat dukungan yang kuat dari Banom dan Lembaga PCNU Kota Padang Sidimpuan sehingga PCNU dan Lazisnu bertekat dengan bismillah mendistribusikan Kotak Koin yang telah selesai yang tertampung di Sekretariat Lazisnu Padang Sidimpuan di Jalan S.Hasanuddin No.25 Padang Sidimpuan.

Untuk pertama kali pendistribusian Kotak Koin NU dimulai dari City Walk Padang Sidimpuan pada tanggal setelah dua minggu Kotak Koin dibuka dan didapatkan jumlah infaknya Rp 1,022,300,- untuk penyaluran langsung pertama dibuat Program Grebek Becak dengan membawa 25 busi dan 25 amplop serta nasi bungkus. Langsung berburu kepada tukang becak yang rusak dengan memberi busi, amplop berisi uang, serta nasi bungkus. Membagi-bagikan nasi bungkus kepada pemulung, tukang becak, petugas kebersihan, petugas parkir, gelandangan.

Setelah KOIN NU berjalan sekitar 3 bulan dan sistem penyaluran adalah saldo 0 (Nol) yaitu semua pemasukan disalurkan setiap 2 minggu, alhamdulillah mendapat perhatian dari beberapa Muzakki yang mengirim via transfer dan mengantarkan langsung infak/sedekah, dan zakatnya. Hal berbeda tentang Saldo Nol menarik perhatian setiap muzakki, karena ide Saldo Nol ini menurut mereka adalah suatu ide baru dan sangat cocok untuk masyarakat, menurut muzakki dan tempat

ditipkankannya Kotak Koin khususnya di Padang Sidempuan, “bila ini berjalan betul tidak mustahil bisa membangun kepercayaan umat kepada Lazisnu Kota Padang Sidempuan”

Ide dan gagasan saldo nol ini seiring waktu dalam menjalankan Kotak Koin Lazisnu di Kota Padang Sidempuan ada tiga hal yang fundamental untuk mengembangkan KOIN NU dimaksud:

- a. Ibadah para muzakki yang mengeluarkan ZIS-nya melalui LAZISNU Kota Padang Sidempuan langsung dinikmati para mustahiknya (8 asnaf)
- b. Dapat menghilangkan buruk sangka kepada LAZISNU dalam mengelola ZIS lewat LAZISNU Padang Sidempuan.
- c. Menentramkan hati pengelola/pengurus LAZISNU dalam menerima dan menyalurkan ZIS para Muzakki dengan harapan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT.

NU Care LAZISNU Padangsidempuan terus melakukan inovasi, evaluasi, perbaikan dan kreatifitas dalam bentuk dan tampilan KOIN NU, Stiker, bahan, Sistem penyaluran, penerima manfaat, mustahik, program-program, relawan, teknologi, peran, dan manajemennya. Bahkan sejak April 2019 melakukan terobosan dengan pengembangan wilayah pengumpulan dan penyaluran di Tapsel Raya, yaitu: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas. Pengembangan ini dimaksudkan untuk pendirian Institut Teknologi dan Sains NU, BMT

(Baitul Mal Wattamwil), Pondok Pesantren Teknologi, Masjid, dan pengembangan program lainnya seperti pengadaan Ambulance Gratis, Super Market, Bank Wakaf Mikro.

Belum adanya NU Care LAZISNU yang di SK-kan PP Lazisnu Pusat di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Wilayah dan dakwah KOIN NU serta gemar infak, sedekah, dan zakat mulai tahun 2020 NU Care LAZISNU Padangsidempuan menyebarkan KOIN NU hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Disamping terbentuknya Panitia Pendirian Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Padangsidempuan.

Pengembangan KOIN NU mendapat tantangan besar dari intern PCNU, namun masyarakat dan ummat sekitarnya sangat mendukung, sehingga memberanikan diri untuk melakukan pengembangan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Meski mendapat tantangan besar NU Care LAZISNU tetap jalan, istiqamah, dengan niat Lillahi ta'la, ikhlas, semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Hingga pada akhirnya, Alhamdulillah mendapat SK dari Pengurus Pusat NU Care LAZISNU Jakarta. SK.No.351/SK/PP-LAZISNU/I/2021 yang menjadi satu-satunya Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU (LAZISNU) yang sudah diakui di Sumatera Utara

## 2. Visi dan Misi LAZISNU Kota Padangsidempuan


### a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

### b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

**Gambar I V.1**  
**Struktur Organisasi**  
**LAZISNU Kota Padangsidempuan**



### **3. Tugas dan Tanggungjawab Masing-masing Bidang**

- a. Pembina : Sebagai dewan pengarah Lembaga agar dalam menjalankan roda organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta membina lembaga sebagaimana tujuan visi dan misi Lazisnu Kota Padang Sidempuan.
- b. Pengawas : Sebagai badan pemantau lembaga agar tugas-tugas lembaga dapat dilaksanakan secara jujur dan bisa dipercaya oleh masyarakat agar seluruh orang yang berinfak, sedekah dan berzakat di Lazisnu Kota Padang Sidempuan
- c. Pengurus : Sebagai pengurus harian LAZISNU sebagaimana menjalankan roda organisasi yang disusun oleh ketua, sekretaris dan bendahara :
  - 1) Ketua sebagai pimpinan tertinggi lembaga
  - 2) Sekretaris sebagai administrator organisasi
  - 3) Bendahara sebagai penanggung jawab keuangan serta pertanggung jawaban keuangan

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Triangulasi**

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan dalam penelitian untuk menjamin keabsahan data yaitu membandingkan data yang diperoleh dari <https://lazisnupasid-sumut.org> dan data yang diperoleh hasil wawancara dari LAZISNU Kota Padangsidempuan. Data yang diperoleh peneliti

adalah penerima, penghimpunan dan penyaluran zakat dari LAZISNU Kota Padangsidempuan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV. 1**  
**Penghimpunan dan penyaluran Zakat LAZISNU Kota Padangsidempuan**

Penerima	Penghimpunan (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)
188 Orang	1.145.438.170	12.013.000

Sumber: <https://lazisnupasid-sumut.org> per tahun 2021-2023

## 2. Deskripsi Analisis Data

### 1. Sistem Penghimpunan Dan Realisasi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan

Pada Lazisnu Kota Padangsidempuan melakukan penghimpunan dengan penginputan secara *online*, artinya masyarakat dapat melihat secara *online* berapa hasil dari pengumpulan tiap kotak koin NU yang telah ditempatkan beberapa daerah. Menurut bapak Zulpan Harahap mengatakan setiap tempat penempatan kotak koin NU pada suatu kerlurahan akan dikumpulkan dan dilakukan penyetoran melalui pihak bank, kemudian pihak bank akan mengkonfirmasi kepada pihak Lazisnu.

Sebagaimana yang diungkapkan bapak Zulpan Harahap mengatakan :

Lazisnu kota Padangsidempuan melakukan penghimpunan dengan penginputan dana secara online sistem penyetorannya relawan memiliki regulasi dalam penerapan hal tersebut, yang dimana relawan lazisnu terlebih melapor ke kantor Lazisnu kota Padang Sidempuan serta meminta bukti penitipan kotak koin NU tersebut, setelah itu relawan Lazisnu berangkat ke tempat penitipan dan mengambil isi kotak tersebut, dalam penyetoran Kotak Koin NU sebelumnya sudah

dibuat lokasi kelompok setiap penitipan, contohnya dikelurahan Sihitang itu satu kelompok dan cara pengumpulannya selakukan pada hari yang sama, serta dilakukan pendataan disetiap penitipan kotak Koin NU tersebut, dan setelah terkumpul dana tersebut disetor ke rek Lazisnu Kota Padang Sidempuan melalui bank dan pihak bank akan mengkonfirmasi terhadap Lazisnu dan Lazisnu mempersilahkan penyetoran tersebut. Realisasi zakat Lazisnu kota Padang Sidempuan sampai sejauh ini belum terlalu banyak, kita telah menyalurkan sebanyak 188 penerima zakat dengan nominal yang berbeda-beda ada yang 30 rb, 50 rb hingga mencapai 200 rb<sup>50</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Abdul selaku tempat penitipan Koin NU menyatakan:

Sistem pengambilan koin NU tersebut sudah lumayan baik, karna dalam pemungutan kotak koin NU tersebut sangat jelas kami juga ikut serta melihat berapa hasil dana dari kotak koin NU tersebut, dan juga bisa memudahkan masyarakat untuk bersedekah, kembalian recehan warung biasanya mereka masukkan kedalam kotak tersebut, dan juga nantinya dengan cara sederhana itu bisa membantu orang lain untuk bersedekah serta mendapatkan keberkahan hidup, dan masyarakat selalu percaya akan program-program lembaga Amil Zakat yang seperti ini, dan harapan nantinya dana yang terkumpul tersebut dapat disalurkan sebagaimana mestinya serta bermanfaat bagi banyak orang terkhusus daerah kota Padang Sidempuan ini, tapi yang menjadi nilai minus masih banyak masyarakat yang belum terlalu berminat terhadap kotak koin NU seperti ini, karena mereka banyak menganggap realisasi dana tersebut tidak tau mengarah kemana, karna pengutipan dana tersebut hanya diketahui lembaga dan tempat penitipan.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibuk Rohidah selaku tempat penitipan Koin NU menyatakan:

Kotak Koin NU ini sangat menarik dan saya juga menerima kotak ini dititipkan diwarung dan terkadang orang-orang Lazisnu datang setiap 2 sampai 4 Minggu sekali, tapi hasil dari kotak koin NU tersebut terkadang lumayan dan terkadang sedikit, seperti minggu kemarin cuman 5rb paling banyak 120rb per 2 sampai 4 Minggu, pengambilan kotak koin NU ini sering kali berbeda orangnya untuk pengutipan

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Zulpan Harahap Selaku Ketua LAZISNU Kota Padangsidimpunan, Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 14:00 WIB

<sup>51</sup>Wawancara dengan Abdul Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU Kota Padangsidimpunan, Tanggal 5 Februari 2023, Pukul 15:00 WIB.

kotak koin NU tersebut, yang mengantar berbeda dengan yang menjemput jadi saya kadang bingung, karena beda-beda orang yang jemput.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibuk Ayu selaku penerima Zakat menyatakan:

Saya sebagai penerima zakat, saat ini saya mendapatkan 105rb zakat dari Lazisnu kota Padang Sidempuan, dan zakat tersebut saya terima 1 kali, mungkin Lazisnu kota Padang Sidempuan memberi kesempatan kepada orang lain, dan untuk penyerahan zakat saya datang ke kantor lazisnu kota Padangsidimpuan, dan langsung diserahkan terlebih dahulu, saya berharap Lazisnu masih bisa membantu masyarakat kota Padangsidimpuan agar bisa merasakan manfaat serta sentuhan langsung dari Lazisnu kota Padangsidimpuan agar masyarakat terbantu dengan adanya bantuan dana zakat ini nantinya program-program seperti terus berjalan agar memberi contoh setiap warga negara harus saling tolong menolong.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibuk Nur Annisah selaku penerima Zakat menyatakan:

Saya menerima zakat sejumlah 50rb, dan saat itu Lazisnu datang kerumah saya dan menyerahkan zakat, saya bingung dan turut berterimakasih, dan berdoa agar banyak perkumpulan-perkumpulan tersebut menjadi prioritas program agar nantinya masyarakat merasa masih banyak orang yang peduli, saya mengatakan saat ditanya peneliti tentang perbedaan zakat dengan yang lain, dan saya menjawab tidak paham tentang hal tersebut karena saya tidak tau bagaimana sistem perhitungan zakat Lazisnu.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa sistem penghimpunan dan perealisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidimpuan dengan cara membagikan dan menitipkan kotak koin

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Rohidah Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU Kota Padangsidimpuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 12:00 WIB.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Ayu Selaku Penerima zakat di LAZISNU Kota Padangsidimpuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 19:00 WIB.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Nur Annisah Selaku Penerima zakat di LAZISNU Kota Padangsidimpuan, Tanggal 7 Februari 2023, Pukul 15:00 WIB.

NU diberbagai tempat kemudian setiap 2 atau 4 minggu sekali datang untuk mengumpulkan koin NU yang telah dititipkan dengan menunjukkan bukti bahwa mereka adalah petugas/relawan pengambilan kotak koin NU, namun ada sering kali beberapa tempat penitipan koin NU bingung dikarenakan petugas/relawan yang mengantar kotak koin NU dengan yang menjemput kotak koin NU berbeda orang. Koin NU yang terkumpul akan disetor melalui bank kemudian pihak bank akan mengkonfirmasi melalui Lazisnu.

Masyarakat kurang berminat terhadap program koin NU dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana perealisasi koin NU, sebagian masyarakat tidak paham bagaimana cara melihat realisasi dana zakat yang terkumpul dapat dilihat melalui *online*, karena kurangnya informasi yang diberikan oleh Lazisnu, namun sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya program koin NU dan merasakan kepedulian terhadap penerima zakat.

## **2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 Pada Lazisnu Kota Padangsidimpuan**

Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, bahkan dari berbagai usaha, institusi, dan organisasi. Lembaga amil zakat dengan mengumpulkan dana zakat dari muzaki dan kemudian penghimpunan zakat dapat meluaskan distribusi dana keberbagai pelosok tanah air dan menjangkau hampir seluruhh manca negara, dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana. Menurut Azis selaku Staff Lazisnu mengatakan:

Kami hanya mencatat laporan keuangan, laporan penerima zakat, laporan penghimpunan, laporan penyaluran, laporan dana amil, laporan BMT, dan laporan keuangan, yang sudah dapat dilihat dengan *online* melalui link Lazisnu kota Padangsidimpuan yang sudah tertera. Contohnya laporan penerima dana zakat kami hanya mencatat tanggal, NPM, nama penerima, dan total penyalurannya saja.<sup>55</sup>

Lazisnu Kota Padangsidimpuan melakukan pencatatan penerima zakat hanya melampirkan tanggal, NPM, nama penerima zakat dan total penyaluran. Namun belum menerapkan sistem pencatatan berdasarkan PSAK No 109 dan hanya melakukan sistem pencatatan yang sederhana, tidak menjelaskan bagaimana secara mendetail dalam pencatatan.

### **3. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan PSAK No. 109**

PSAK No 109 menyatakan laporan keuangan dana zakat dengan melakukan pencatatan yang diantaranya dengan mencatat neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan, untuk melihat dengan terperinci bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan terhadap dana zakat. Menurut Taufik selaku Staff Lazisnu Kota Padangsidimpuan menyatakan:

Kami melakukan penginputan data penerima setiap bulannya kemudian masyarakat dapat melihat siapa saja yang menerima bantuan dari link resmi Lazisnu Kota Padangsidimpuan<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Wawancara Azis Selaku Staff Lazisnu Kota Padangsidimpuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 16:30 WIB.

<sup>56</sup>Wawancara Taufik Selaku Staff Lazisnu Kota Padangsidimpuan, Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 17:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Lazisnu hanya melakukan pencatatan laporan keuangan dana zakat dengan sederhana dan belum menerapkan sistem pencatatan yang sesuai dengan PSAK No 109 dengan tidak mencatat neraca (laporan posisi keuangan), laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Sistem Penghimpunan dan Realisasi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan**

Penghimpunan dan realisasi zakat adalah lembaga amil zakat dengan mengumpulkan dana zakat dari muzaki dan tindakan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pada Lazisnu Kota Padangsidempuan melakukan penghimpunan dengan cara menitipkan kotak koin NU ke berbagai tempat kemudian setelah 2-4 minggu kemudian akan datang relawan untuk mengambil kotak koin NU dengan menunjukkan bukti kotak koin NU, setelah diambil kotak koin NU kemudian akan dilakukan penyetoran ke pihak bank kemudian pihak bank akan mengkonfirmasi ke pihak lazisnu, setelah di konfirmasi pihak lazisnu maka dana tersebut telah sampai ke pihak lazisnu, setelah dana diterima pihak lazisnu akan merealisasikan dan tersebut kepada penerima zakat dengan nominal yang beragam dari 50-120rb.

## **2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109 Pada Lazisnu Kota Padangsidimpuan**

PSAK No 109 bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia

PSAK No 109 menyatakan bahwa pencatatan laporan keuangan dengan mencatat neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Namun pada Lazisnu Kota Padang sidimpuan belum sepenuhnya menerapkan pencatatan sesuai dengan PSAK No 109, dan hanya melakukan pencatatan secara sistem aplikasi.

## **3. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan PSAK No. 109**

Laporan keuangan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No 109 dengan melakukan proses penyusunan pencatatan laporan keuangan yaitu

perlakuan akuntansi dana amil yang terdiri dari perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus, laporan keuangan amil, neraca, laporan perubahan modal, laporan asset kelolaan entitas amil, laporan arus kas entitas amil, catatan atas laporan keuangan

Lazisnu Kota Padangsidempuan melakukan pencatatan laporan keuangan yang tertuju pada sistem online agar menampilkan anggaran dana secara transparansi serta dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, dalam hal tersebut juga hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk lebih dalam pada sistem Lazisnu. Tersebut dikarenakan dalam sistem aplikasi tersebut memiliki hak atas perubahan laporan didalamnya, oleh karena itu Lazisnu Kota Padang Sidempuan hanya dapat memperbolehkan akses dasar, dalam hal ini bisa dipahami atas sistem kerja laporan keuangan Lazisnu Kota Padang Sidempuan mampu dibidang teknologi perlu evaluasi dibidang pencatatan laporan keuangan, seperti laporan penerima zakat hanya melampirkan tanggal, NPM, nama penerima, dan total penyaluran zakat serta. Belum sesuai dengan pencatatan PSAK No 109.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan lebih menyempurnakan penelitiannya karena peneliti memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan informan terkadang jawaban yang diberikan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada pencatatan laporan sesuai dengan PSAK No 109.
3. Peneliti tidak sanggup melakukan penelitian kuantitatif dan diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian kuantitatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan tentang penghimpunan dan realisasi dana zakat berdasarkan PSAK No 109 pada Lazisnu Kota Padangsidempuan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penghimpunan dan realisasi dana zakat pada Lazisnu Kota Padangsidempuan secara langsung diberikan kepada masyarakat tanpa perantara baik itu secara tatap muka maupun melalui media sosial.
2. Lazisnu Kota Padangsidempuan belum menerapkan pencatatan laporan zakat berdasarkan PSAK No 109.
3. Lazisnu Kota Padangsidempuan melakukan pencatatan laporan zakat secara sederhana dan belum sesuai dengan PSAK No 109.
4. Dan ternyata lazisnu kota padangsidempuan tidak membuat penerimaan dana zakat khusus, karena lazisnu kota padangsidempuan hanya menerapkan pengumpulan dana melalui koin nu

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran terhadap Lazisnu Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

1. Pimpinan agar memperbanyak informasi terkait sistem *online* dalam penginputan data, bagaimana melihatnya agar masyarakat mengerti.

2. Pimpinan agar melakukan sistem pencatatan zakat sesuai dengan PSAK No 109.
3. Pengurus lazisnu Kota Padangsidempuan harus memprioritaskan penyaluran dana zakat agar dapat meningkatkan realisasi zakat tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Noor Rochmah. “Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Infak Sedekah Dalam Mitigasi Covid-19 Di Baznas Bantu.” *Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Ed. 13. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif HUKUM Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- ED No 109 Akuntansi Zakat Dan Infak*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.
- Ely, Eka, Raden. “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali.” *Jurnal Online*, 2020.
- Hasanudin. *Manajemen Zakat & Wakaf*. Pamulang: Buku Ajar Tahun, 2010.
- Hudaifah, Ahmad, and Bambang Tutuko. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo, Media Pustaka, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.” *Surabaya, Halim*, 2014.
- Meleong, James J. *Metodologi 'Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2002.
- . *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rafiqi, Iqbal. “Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan.” *Digilib.Uinsby.Ac.Id*, 2019.
- Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 1, 2015): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

- Rahmawati, Desy. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Syam, Fahmi. "Strategi Penghimpunan Zakat Di Masa Covid-19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada BAZNAS Dan LAZISNU Kota Tarakan)." *Jurnal Reform* Vol. 3 No. 3 (2020).
- Tim Kementrian Agama. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI, 2009.
- Toriquddin, Moh. "Pengelolaan Zakat Produktif." Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Ummam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Undang-Undang, Nomor. Tahun 2013.
- Wikaningtyas, Suci Utami. "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul." *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2015.
- Wawancara, Atika, Pada 02 Juni 2022, Pukul 15:00 Wib.
- Wawancara, Rosmaini, Pada 02 Juni 2022, Pukul 15:30 Wib.
- Wawancara, Sarwaini, Pada 02 Juni 2022, Pukul 15:20 Wib.
- Wawancara, Samsuni, Pada 02 Juni 2022, Pukul 15:10 Wib.
- Wawancara dengan Zulpan Harahap Selaku Ketua LAZISNU Kota Padangsidempuan, Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 14:00
- Wawancara dengan Taty Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU Kota Padangsidempuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 11:00.

Wawancara dengan Yani Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU Kota Padangsidempuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 12:00.

Wawancara dengan Rini Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU Kota Padangsidempuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 14:00.

Wawancara dengan Nur Annisah Selaku Tempat Penitipan Koin NU di LAZISNU Kota Padangsidempuan, Tanggal 4 Februari 2023, Pukul 15:00.

Wawancara Herman Selaku Staff Lazisnu Kota Padangsidempuan, Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 14:30.

Wawancara Taufik Selaku Staff Lazisnu Kota Padangsidempuan, Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 15:00.

## ***CURRICULUM VITAE***

### **DATA PRIBADI**

Nama : Randa Ependi Pohan  
Nim : 1840200348  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 15 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak Ke : 4 dari 5 Bersaudara  
Alamat : Jln. Alboim Hutabarat, Gg Dame Wek VI No 44,  
Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota  
Padangsidempuan, Provinsi Sumatra Utara  
E-mail : randaphn@gmail.com  
Motto Hidup : Jadikan hari ini untuk lebih bai kedepan

### **DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : Nirwan Ependi Pohan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Nurhabibah Nasution  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Alboim Hutabarat, Gg Dame Wek VI No 44,  
Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota  
Padangsidempuan, Provinsi Sumatra Utara

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 200106 Padangsidempuan  
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 3 Padangsidempuan  
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 6 Padangsidempuan  
Tahun 2018- 2023 : Program Sarjana (Starta-1) Ekonomi Syariah

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pimpinan Lazisnu Kota Padangsidempuan**

1. Bagaimana system penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - a. Berdasarkan penerapan bapak, bagaimana system penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - b. Apasaja kendala bapak dilapangan terkait penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - c. Berapa jangka waktu dalam pengambilan kotak Koin NU yang dititipkan?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 pada Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - a. Berdasarkan pengalaman bapak, apa saja kendala yang didapatkan dalam proses penghimpunan dana?
  - b. Apakah terdapat masalah terkait penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
3. Apakah penyusunan laporan keuangan zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan sesuai dengan PSAK No 109?
  - a. Bagaimana system pencatatan laporan keuangan zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - b. Bagaimana system penginputan dana Koin NU Lazisnu Kota Padangsidempuan?

## **Masyarakat**

1. Bagaimana system penghimpunan dan realisasi zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - a. Bagaimana cara pihak Lazisnu untuk melakukan pengumpulan dana Koin NU?
  - b. Apasaja yang dilakukan pihak Lazisnu Kota Padangsidempuan setelah dana terkumpul?
  - c. Bagaimana pihak Lazisnu Kota Padangsidempuan untuk menyerahkan dana zakat kepada masyarakat?
  - d. Bagaimana cara masyarakat untuk menerima zakat Lazisnu Kota Padangsidempuan?
  - e. Berapa kisaran dana Koin NU yang didapatkan setiap penjemputan?
  - f. Apa manfaat yang ibuk rasakan dalam penitipan kotak Koin NU Lazisnu Kota Padangsidempuan?

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Relawan/Staff Lazisnu Kota Padangsidimpuan



### Wawancara dengan Ketua Lazisnu Kota Padangsidimpuan



**Wawancara dengan Masyarakat Penitipan Koin NU Lazisnu Kota Padangsidempuan**



**Wawancara dengan Masyarakat Penitipan Koin NU Lazisnu Kota Padangsidempuan**



**Wawancara dengan Masyarakat Penerima zakat Lazisnu Kota Padangsidimpuan**



**Wawancara dengan Masyarakat Penerima zakat Lazisnu Kota Padangsidimpuan**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Krh. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1073 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2022  
Hal : Mohon Izin Riset

20 Juni 2022

**Yth. Kepala LAZISNU Kota Padangsidimpuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Randa Ependi Pohan  
NIM : 1840200348  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penghimpunan dan Realisasi Zakat Oleh LAZISNU Kota Padangsidimpuan dalam PSAK No 109".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

## NU CARE-LAZISNU

PADANGSIDIMPUAN-SUMATERA UTARA

SK.No.351/SK/PP-LAZISNU/I/2021. KEP-MENAG RI No.225 TAHUN 2016

NUCare, NU Smart, NU Preneur, NUSkill, NUhealth

Jl. S. Hasanuddin No. 25 Wek IV Kota P.Sidempuan

<https://lazisnupasid-sumut.org>, email [lazisnupasid.sumut@gmail.com](mailto:lazisnupasid.sumut@gmail.com)

Cp.ZULPAN HARAHAHAP,S.S.M.Pd.M.Kom. 082274407199, 085275523725



PCNU  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nomor: 073/LAZISNU/PSP/21-II/BR-22/II/2023  
Hal : Balasan Riset

Padangsidempuan, 02 Sya'ban 1444 H  
22 Februari 2023 M

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
UIN SYAHADA

di-  
Padang Sidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Salam ta'zim kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat, penuh berkah dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.


Menindaklanjuti surat yang kami terima Nomor: 1873/In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Randa Ependi Pohan  
NIM : 1840200348  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "Analisis Penghimpunan dan Realisasi Zakat oleh LAZISNU Kota Padangsidempuan dalam PSAK No.109"

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian serta wawancara yang dibutuhkan sejak tanggal 8 Februari s.d. Selesai, berkaitan dengan judul skripsi yang akan disusun.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

NU CARE-LAZISNU  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
  
LAZISNU  
PCNU KOTA PADANGSIDIMPUAN  
ZULPAN HARAHAHAP,S.S.M.Pd.M.Kom  
Ketua



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 44 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

07 Januari 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Windari : Pembimbing I
2. Ali Hardana : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Randa Ependi Pohan  
NIM : 1840200348  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan dan Realisasi Zakat Oleh LAZISNU Kota Padangsidempuan dalam PSAK No 109.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam